



**BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit tidak menular seperti penyakit kanker, penyakit gangguan metabolisme, penyakit degenerative, gangguan mental dan kecacatan fisik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar cenderung meningkat baik angka kesakitan maupun angka kematian, untuk itu perlu dilakukan upaya pengendalian perkembangan penyakit dimaksud antara lain melalui deteksi dini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR.

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.



5. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
6. Masyarakat adalah orang termasuk badan /Instansi /organisasi /perusahaan swasta yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
7. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut PTM adalah penyakit yang tidak menularkan ke orang lain.
8. Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut Pengendalian PTM adalah pencegahan timbulnya faktor risiko PTM dan mengendalikan faktor risiko PTM untuk mencegah terjadinya PTM , dalam rangka menurunkan insidensi dan prevalensi PTM, komplikasi kronik,kecacatan dan kematian prematur akibat PTM.
9. Faktor Risiko Penyakit Tidak menular yang selanjutnya disebut FR PTM adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang beresiko sakit penyakit tidak menular.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam bentuk kegiatan pokok serta membina peran serta masyarakat.
11. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut Posbindu PTM adalah tempat dilaksanakannya kegiatan secara terintegrasi untuk mencegah dan mengendalikan FR PTM berbasis masyarakat sesuai sumber daya dan kebiasaan masyarakat.
12. Surveilans PTM adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data secara terus menerus untuk mengetahui perkembangan suatu penyakit PTM.
13. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
14. Kader Kesehatan adalah anggota masyarakat termasuk PNS binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang membantu melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara sukarela.

15. Promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta pengembangan gaya hidup sehat.
16. Prevelensi adalah jumlah kasus dibandingkan dengan jumlah populasi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Asas-asas pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tidak Menular adalah:

- a. Berpihak kepada rakyat;
- b. Bertindak cepat dan akurat;
- c. Pemberdayaan dan kemandirian;
- d. Penguatan kelembagaan dan kerja sama;
- e. Transparansi; dan
- f. Akuntabilitas.

**Pasal 3**

Tujuan Pengendalian Penyakit Tidak Menular adalah menekan prevalensi penyakit tidak menular dan faktor resikonya melalui deteksi dini penyakit tidak menular.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 4**

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dilakukan Pemerintah bersama masyarakat dengan cara :

- a. Pencegahan PTM;
- b. Penanganan kasus PTM;
- c. Monitoring berkelanjutan kasus PTM; dan
- d. Pelaksanaan rujukan PTM.



## Bagian Kedua

### Pencegahan

#### Pasal 5

Pencegahan PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui upaya :

- a. Promosi Kesehatan;
- b. Deteksi dini dan monitoring PTM melalui Posbindu PTM; dan
- c. Surveillans PTM.

#### Pasal 6

- (1). Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan yang didukung oleh SKPD terkait.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertujuan untuk mengetahui penyakit tidakmenular sedini mungkin.
- (2) Deteksi dini penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di masyarakat, sekolah, instansi pemerintah maupun swasta dan kegiatan-kegia'.an massal yang lain.
- (3) Kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dilaksanakan secara berkesinambungan dengan Membentuk Posbindu PTM.
- (4) Pembentukan Posbindu PTM di instansi pemerintah maupun swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) minimum 1 (satu) Posbindu PTM di setiap instansi.

#### Pasal 8

- (1) Posbindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf dilakukan oleh:
  - a. Kader yang bertugas setiap bulan dengan sasaran pemeriksaan masyarakat usia 15 tahun keatas sesuai hasil kesepakatan yang berada di wilayah kerjanya; dan

- b. Petugas kesehatan /Petugas Puskesmas, yang bertugas setiap bulan melaksanakan pendampingan pada kader Posbindu PTM.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Melakukan wawancara faktor risiko PTM;
  - b. Memeriksa setiap peserta posbindu meliputi : tinggi badan,berat badan, lingkar perut, tekanan darah, analisa lemak dalam tubuh dan arus puncak pernafasan.memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
  - c. Memeriksa setiap peserta posbindu meliputi : analisa gula darah, kolesterol,asam urat,IVA,CBE dan rujukan bula ada kelainan;
  - d. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan/ monitoring PTM kepada Puskesmas setempat.
- (3) Kegiatan kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Pembinaan Pelaksanaan Posbindu PTM dari Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 9

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
- a. Surveilans aktif Rumah Sakit, dan
  - b. Surveilans berbasis masyarakat.
- (2) Surveilans aktif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewajiban rumah sakit untuk melaporkan setiap ditemukan penyakit tidak menular dan komplikasinya.
- (3) Surveilans berbasis masyarakat atau kader PTM melaporkan kepada petugas kesehatan di Desa / Kelurahan / Puskesmas Pembantu / Puskesmas apabila melaksanakan deteksi penyakit tidak menular.



### Bagian Ketiga

#### Penanganan

##### Pasal 10

Penanganan kasus PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan di Pukesmas dan Rumah Sakit.

### Bagian Keempat

#### Monitoring Berkelanjutan

##### Pasal 11

- (1) Monitoring berkelanjutan kasus PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk melihat perkembangan faktor risiko penyakit tidak menular secara berkesinambungan.
- (2) Monitoring berkelanjutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan minimal 1 (satu) bulan sekali.

##### Pasal 12

Pelaksanaan rujukan PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan melimpahkan wewenang pelayanan kesehatan ke jenjang layanan kesehatan yang lebih tinggi.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN PTM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

##### Pasal 13

- (1) Setiap SKPD membentuk 1 (satu) Pospindu PTM.
- (2) Pospindu PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kader pada SKPD yang bersangkutan minimal 5 (lima) orang.
- (3) Pospindu PTM di SKPD dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Pelaksanaan Pospindu PTM di SKPD dibiayai secara swadaya.

### BAB V

#### KERJASAMA

##### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
  - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan.
  - b. tukar menukar informasi (cross notifikasi); dan

- c. Pembiayaan rumah sakit bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 15

- (1) Setiap orang dapat turut berperan serta/ berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan upaya pengendalian dan deteksi dini penyakit tidak menular sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- Memberikan informasi adanya layanan deteksi dini penyakit tidak menular;
  - Membantu kelancaran pelaksanaan pengendalian dan deteksi dini penyakit tidak menular;
  - Menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan upaya pengendalian dan deteksi dini penyakit tidak menular.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bantuan tenaga, dana, keahlian, atau dalam bentuk lain.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 16

Pembinaan kepada masyarakat terhadap pemahaman dan peran serta dalam pengendalian dan deteksi dini penyakit tidak menular dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan SKPD dan instansi terkait lainnya.

### Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan deteksi dini penyakit tidak menular dilakukan secara bertingkat sebagai berikut:

- Tingkat Kabupaten oleh Dinas Kesehatan;
- Tingkat Kecamatan oleh Pukesmas ; dan



c. Tingkat Desa/Kelurahan oleh Bidan Penanggungjawab Wilayah bersama Kader Posbindu PTM.

Pasal 18

Semua institusi pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh swasta wajib melaporkan secara periodik dan berjenjang jumlah kasus penyakit tidak menular menurut wilayah domisili asal pasien kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.


Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 30 Juli 2019

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



**PETRUS FATLOLON**



Diundangkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



**PITERSON RANGKORATAT**

